



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.288, 2015

KEMENHUB. Jalan Masuk. Keamanan Terbatas.
Bandar Udara. Pengendalian.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 33 TAHUN 2015

TENTANG

PENGENDALIAN JALAN MASUK (*ACCESS CONTROL*)
KE DAERAH KEAMANAN TERBATAS DI BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap keamanan penerbangan, Menteri Perhubungan telah menetapkan Program Keamanan Penerbangan Nasional;
 - b. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, telah diatur mengenai daerah keamanan bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasional penerbangan;
 - c. bahwa terhadap daerah keamanan terbatas di bandar udara perlu dilakukan pengendalian jalan masuk (*access control*);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2013;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGENDALIAN JALAN MASUK (*ACCESS CONTROL*) KE DAERAH KEAMANAN TERBATAS DI BANDAR UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri. ini yang dimaksud dengan :

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
4. Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Programme*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia.
5. Pengendalian Keamanan (*Security Control*) adalah penerapan suatu teknik atau tindakan untuk mencegah disusupkannya/terbawanya barang dilarang (*Prohibited Items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
6. Pemeriksaan Keamanan (*Security Screening*) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi barang dilarang (*Prohibited Items*) yang dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum.
7. Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) adalah daerah-daerah tertentu di dalam bandar udara maupun di luar Bandar Udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi untuk digunakan kepentingan Keamanan Penerbangan, penyelenggara bandar udara, dan kepentingan lain untuk digunakan kepentingan penerbangan dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan Pemeriksaan Keamanan.
8. Daerah Steril (*Sterile Area*) adalah daerah tertentu di dalam daerah keamanan terbatas (*Security Restricted Area*) yang merupakan daerah pergerakan penumpang sampai dengan naik ke pesawat udara dan daerah tersebut selalu dalam pengendalian dan pengawasan.
9. Daerah Terbatas (*Restricted Area*) adalah daerah tertentu di bandar udara dimana penumpang dan/atau non-penumpang memiliki akses masuk dengan persyaratan tertentu.
10. Daerah Publik (*Public Area*) adalah daerah-daerah pada Bandar Udara yang terbuka untuk umum/publik.
11. Barang Bawaan adalah barang yang dibawa oleh orang atau penumpang yang memasuki daerah keamanan terbatas dan/atau yang akan diangkut dengan pesawat udara.

12. Personel Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan.
13. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga Pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
14. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
15. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
16. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
18. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
19. Unit Kerja adalah instansi yang bertanggung jawab untuk menerbitkan pas bandar udara.

BAB II

DAERAH KEAMANAN BANDAR UDARA

Pasal 2

- (1) Untuk kepentingan Keamanan Penerbangan, Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus mengidentifikasi daerah-daerah yang digunakan untuk kepentingan operasional penerbangan dan menetapkan sebagai daerah keamanan bandar udara.
- (2) Daerah keamanan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*);
 - b. Daerah Steril (*Sterile Area*);
 - c. Daerah Terbatas (*Restricted Area*); dan
 - d. Daerah Publik (*Public Area*).

- (3) Daerah-daerah yang digunakan untuk kepentingan operasional penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam bentuk peta dengan diberikan pembedaan yang nyata antara masing-masing daerah tersebut dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Program Keamanan Bandar Udara.

Pasal 3

- (1) Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan daerah yang dipergunakan untuk kegiatan:
 - a. pergerakan pesawat udara;
 - b. pergerakan pegawai atau karyawan, dan peralatan kerja untuk kegiatan kepentingan penerbangan;
 - c. pergerakan penumpang dan bagasi yang akan naik pesawat udara;
 - d. pergerakan kargo dan pos yang akan dimuat ke dalam pesawat udara; dan
 - e. instalasi/obyek vital yang berhubungan langsung dengan pengoperasian pesawat udara.
- (2) Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilindungi dengan pembatas fisik dan selalu diawasi, diperiksa pada selang waktu tertentu, dan diberi tanda peringatan (*sign board*) keamanan penerbangan.
- (3) Daerah-daerah tertentu di luar bandar udara yang digunakan untuk fasilitas navigasi penerbangan, pembangkit tenaga listrik serta objek vital lainnya dalam menunjang keselamatan penerbangan ditetapkan sebagai Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*).

Pasal 4

- (1) Pembatas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada perimeter untuk bandar udara domestik harus memenuhi persyaratan:
 - a. dapat berupa tembok dan/atau pagar;
 - b. ketinggian cukup dan tidak mudah dipanjat untuk disusupi orang;
 - c. tidak ada celah dari bawah sampai atas untuk disusupi orang, termasuk pemberian teralis pada drainase atau saluran pembuangan air;
 - d. diberi lampu penerangan pada titik tertentu atau tempat rawan penyusupan;

- e. tersedia perawatan perimeter;
 - f. tersedia jalan inspeksi; dan
 - g. dilengkapi pintu darurat.
- (2) Pembatas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada perimeter untuk bandar udara internasional harus memenuhi persyaratan:
- a. tinggi minimal 2,44 meter dan dilengkapi dengan kawat berduri di atasnya;
 - b. tidak ada celah dari bawah sampai atas untuk disusupi orang, termasuk pemberian teralis pada drainase atau saluran pembuangan air;
 - c. terpenuhinya jarak pandang sampai dengan minimal 3 meter;
 - d. dilengkapi lampu penerangan pada jarak tertentu;
 - e. dilengkapi sistem kamera pemantau (*closed circuit television*);
 - f. dilengkapi peralatan keamanan lainnya apabila diperlukan;
 - g. tersedia jalan inspeksi untuk patroli;
 - h. tersedia perawatan perimeter; dan
 - i. dilengkapi pintu darurat.

Pasal 5

- (1) Untuk keselamatan dan alasan operasional, pada daerah *take off* dan *landing* di ujung *runway* terhadap pembatas fisik pada perimeter dapat kurang ketinggiannya dari persyaratan dengan dilakukan langkah-langkah keamanan tambahan (*mitigation plan*).
- (2) Langkah-langkah keamanan tambahan (*mitigation plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bandar udara domestik minimal:
- a. patroli lebih intensif; dan
 - b. *sign board* peringatan.
- (3) Langkah-langkah keamanan tambahan (*mitigation plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bandar udara internasional minimal:
- a. patroli lebih intensif;
 - b. *sign board* peringatan;
 - c. lampu penerangan yang cukup;
 - d. tersedia sistem kamera pemantau (*closed circuit television*) yang menjangkau perimeter di area *take off* dan *landing*; dan
 - e. tersedia sistem pendeteksi penyusup perimeter (*perimeter intruder detection system/PIDS*).

Pasal 6

- (1) Tanda peringatan (*sign board*) keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memuat ketentuan:
 - a. peringatan;
 - b. larangan;
 - c. pemberitahuan; dan/atau
 - d. sanksi.
- (2) Tanda peringatan (*sign board*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dapat terbaca dengan jelas pada jarak minimal 5 meter;
 - b. ditempatkan pada posisi-posisi strategis dan sesuai peruntukannya; dan
 - c. ditempatkan sepanjang perimeter dengan interval jarak tertentu.
- (3) Tanda peringatan (*sign board*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Daerah Steril (*Sterile Area*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan daerah yang dipergunakan untuk kegiatan:
 - a. pergerakan penumpang dan bagasi yang akan naik pesawat udara; dan
 - b. pergerakan kargo dan pos yang akan dimuat ke dalam pesawat udara.
- (2) Daerah Steril (*Sterile Area*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa:
 - a. ruangan untuk pergerakan penumpang dan bagasi kabin harus dilindungi dengan pembatas secara nyata dan tidak dapat disusupi barang dilarang, selalu diawasi dengan ketat, dan harus dilakukan penyisiran keamanan pada selang waktu tertentu; dan
 - b. non ruang harus diawasi secara ketat pada saat digunakan agar tidak dapat disusupi barang dilarang dan harus dilakukan penyisiran keamanan pada selang waktu tertentu atau pada saat akan digunakan.
- (3) Berdasarkan penilaian beresiko dan/atau meningkatnya ancaman keamanan penerbangan, untuk *masuk* daerah steril dapat dilakukan tambahan pemeriksaan keamanan.

Pasal 8

- (1) Daerah Terbatas (*Restricted Area*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan daerah tertentu di dalam bandar udara yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan bandar udara.
- (2) Daerah Terbatas (*Restricted Area*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilindungi, dikendalikan dan diawasi untuk menjamin kelancaran penerbangan, serta untuk masuk harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan tingkat resiko, kelancaran dan kenyamanan terhadap kegiatan penerbangan.
- (4) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam Program Keamanan Bandar Udara.

Pasal 9

Daerah Publik (*Public Area*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, harus diawasi dalam rangka keamanan, ketertiban dan kelancaran kegiatan di bandar udara.

BAB III

PENGENDALIAN JALAN MASUK (*ACCESS CONTROL*)

Pasal 10

- (1) Untuk memasuki daerah keamanan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan jalan masuk (*access control point*) dan dilakukan pengendalian jalan masuk (*access control*).
- (2) Jalan masuk (*access control point*) yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuat dalam daftar dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Program Keamanan Bandar Udara.

Pasal 11

- (1) Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara bertanggung jawab terhadap pengendalian jalan masuk (*access control*) di Bandar Udara.
- (2) Pelaksanaan pengendalian jalan masuk (*access control*) di bandar udara dapat didelegasikan kepada Instansi/Badan Hukum yang memiliki jalur masuk ke Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*).
- (3) Instansi/Badan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) harus membuat prosedur pengendalian jalan masuk (*access control*), disetujui dan merupakan bagian dari Program Keamanan Bandar Udara.

Pasal 12

Setiap bangunan dan bagian-bagiannya yang berupa pintu dan jendela yang berada dan berbatasan langsung dengan Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) yang tidak difungsikan atau tidak ditetapkan sebagai jalan masuk (*access control point*) ke Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) harus ditutup secara permanen.

Pasal 13

- (1) Pengendalian jalan masuk (*access control*) ke Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) dan Daerah Steril (*Sterile Area*) harus diterapkan langkah-langkah pengendalian keamanan (*security control*) dalam bentuk:
 - a. sistem penggunaan jalan masuk; dan
 - b. pemeriksaan keamanan (*security screening*).
- (2) Pengendalian jalan masuk (*access control*) ke Daerah Terbatas (*Restricted Area*) harus diterapkan langkah-langkah pengendalian keamanan (*security control*) dalam bentuk sistem penggunaan jalan masuk.

Pasal 14

- (1) Penerapan langkah-langkah pengendalian keamanan (*security control*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memperhatikan:
 - a. desain keamanan bandar udara;
 - b. ketersediaan fasilitas keamanan penerbangan; dan
 - c. ketersediaan personel keamanan penerbangan.
- (2) Pengendalian Keamanan (*Security Control*) jalan masuk (*access control point*) ke Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*), Daerah Steril (*Sterile Area*), dan Daerah Terbatas (*Restricted Area*) harus disusun standar operasi prosedur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Keamanan Bandar Udara.

Pasal 15

- (1) Sistem penggunaan jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa:
 - a. penggunaan pintu masuk; dan
 - b. izin masuk.
- (2) Untuk Daerah Terbatas (*Restricted Area*) tidak diberlakukan izin masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 16

- (1) Penggunaan pintu masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. semua pintu masuk yang tidak/belum digunakan harus dalam keadaan tertutup dan terkunci; dan
 - b. peralatan yang akan digunakan pada pintu masuk harus dilakukan pemeriksaan terhadap fungsinya sebelum digunakan.
- (2) Pintu masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. dilengkapi dengan kunci pintu;
 - b. diberi nama/nomor;
 - c. dibuat pemetaan pintu masuk dan pintu keluar; dan
 - d. menetapkan pintu yang akan diperuntukkan dalam kondisi darurat.
- (3) Kunci pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus:
 - a. diberi nama/nomor;
 - b. menerapkan master kunci; dan
 - c. menunjuk personel yang bertanggung jawab terhadap kunci pintu jalan masuk (*access control point*).
- (4) Untuk meningkatkan keamanan penerbangan, pada pintu masuk dapat diterapkan sistem teknologi elektronik.

Pasal 17

Izin masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. dokumen angkutan udara yang terdiri dari:
 1. tiket penumpang pesawat udara;
 2. pas masuk pesawat udara (*boarding pass*); dan
 3. surat muatan udara (*airway bill*).
- b. tanda izin masuk daerah keamanan terbatas (*security restricted area*) yang terdiri dari:
 1. Pas Bandar Udara;
 2. kartu tanda pengenalan Inspektur Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
 3. identitas penerbang dan personel kabin (*ID Card Crew*).

Pasal 18

- (1) Surat muatan udara (*airway bill*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 3, hanya berlaku terhadap orang yang namanya tercantum dalam surat muatan udara (*airway bill*).
- (2) Untuk kartu tanda pengenal Inspektur Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, identitas penerbang dan personel kabin (*ID Card Crew*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 3, hanya berlaku pada saat bertugas yang dibuktikan dengan deklarasi umum (*general declaration*) atau surat tugas.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan izin masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan terhadap kesesuaian dokumen angkutan udara.
- (2) Pemeriksaan izin masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 1 dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian dengan identitas;
 - b. wilayah kerja; dan
 - c. masa berlaku.
- (3) Pemeriksaan izin masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh personel keamanan penerbangan.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan Keamanan (*Security Screening*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. penumpang dan bagasi kabin (*cabin baggage*);
 - b. bagasi tercatat (*hold baggage*);
 - c. karyawan/pegawai dan barang bawaannya;
 - d. barang kebutuhan pesawat udara (*aircraft supplies*);
 - e. barang yang dijual (*merchandise*) di konsesi bandar udara atau di pesawat udara;
 - f. kargo dan pos; dan
 - g. kendaraan dan muatannya.
- (2) Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan atau secara manual.
- (3) Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan g menjadi tanggung jawab unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara.

- (4) Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menjadi tanggung jawab badan usaha angkutan udara.

Pasal 21

- (1) Dalam kondisi normal, 10% (sepuluh persen) dari pemeriksaan penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan yang telah dilakukan dengan peralatan keamanan dan dikategorikan aman harus dilakukan pemeriksaan manual secara random dan tidak terduga.
- (2) Persentase pemeriksaan manual secara random sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan dalam hal kondisi ancaman meningkat.

Pasal 22

Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 1, diberikan pada:

- a. orang perseorangan yang melakukan kegiatan di dalam daerah keamanan terbatas (*security restricted area*); dan
- b. kendaraan yang akan beroperasi di dalam daerah keamanan terbatas (*security restricted area*).

Pasal 23

Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, bersifat:

- a. tetap (permanen); dan
- b. sementara (*visitor*).

Pasal 24

Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan yang bersifat tetap (permanen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, ditentukan:

- a. wilayah kerja; dan
- b. jangka waktu.

Pasal 25

- (1) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a antara lain:

- A : daerah kedatangan (*arrival*) penumpang
- B : ruang tunggu keberangkatan (*boarding lounge*) penumpang
- C : daerah pelaporan diri (*check-in*)
- F : bagian luar gudang kargo (*kade*) atau halaman gudang kargo
- G : bagian dalam gudang kargo

- L : gedung listrik (*main power house*)
- M : daerah fasilitas meteorologi
- N : gedung daerah peralatan navigasi dan telekomunikasi
- O : daerah fasilitas suplai bahan bakar (*fuel supply*)
- P : *platform / apron area*
- R : gedung radar
- T : tower
- U : daerah penyiapan bagasi tercatat (*bagagge make-up area*) sisi udara (*airside*) kecuali apron
- V : seluruh daerah fasilitas vital bandar udara (antara lain: tower, gedung radar, gedung daerah navigasi dan telekomunikasi, gedung listrik, fasilitas perawatan, suplai air, meteorologi, fasilitas PKP-PK)

- (2) Wilayah kerja Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
- a. tingkat resiko;
 - b. bidang pekerjaan (bidang usaha); dan
 - c. aksesibilitas.

Pasal 26

- (1) Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan yang bersifat sementara (*visitor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, diberikan untuk kegiatan:
- a. kunjungan kedinasan;
 - b. survey; dan/atau
 - c. praktek pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk mendapatkan Pas Bandar Udara yang bersifat sementara (*visitor*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. menyerahkan kartu identitas diri; dan
 - b. mengembalikan Pas Bandar Udara pada hari yang sama.

Pasal 27

Selama berada dalam daerah keamanan terbatas (*security restricted area*), pengguna Pas Bandar Udara yang bersifat sementara (*visitor*) harus didampingi oleh personel yang mempunyai pas tetap (permanen) yang berlaku dan sesuai dengan wilayah kerja.

Pasal 28

Pas Bandar Udara untuk kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, bersifat:

- a. tetap (permanen); dan
- b. insidental.

Pasal 29

Pas Bandar Udara untuk kendaraan yang bersifat tetap (permanen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, ditentukan jangka waktunya.

Pasal 30

Pas Bandar Udara yang bersifat tetap (permanen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan terhadap kendaraan operasional untuk:

- a. supply bahan bakar;
- b. katering;
- c. perawatan;
- d. patroli bandar udara;
- e. pendukung pembangunan dan pengembangan bandar udara; dan
- f. pelaksana pembina kegiatan penerbangan.

Pasal 31

- (1) Pas Bandar Udara untuk kendaraan yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, diberikan untuk kegiatan:
 - a. pertolongan medis;
 - b. pemerintahan di bandar udara selain pembinaan kegiatan penerbangan;
 - c. pemerintahan dalam bidang penegakan hukum; dan
 - d. protokoler kenegaraan.
- (2) Penggunaan Pas Bandar Udara untuk kendaraan yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama berada dalam daerah keamanan terbatas (*security restricted area*) harus:
 - a. menempatkan Pas Bandar Udara pada kendaraan;
 - b. dipandu oleh kendaraan patroli keamanan; dan
 - c. didampingi oleh personel keamanan bandar udara.

Pasal 32

- (1) Jangka waktu Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri dari:
 - a. tahunan;
 - b. bulanan; dan
 - c. mingguan.
- (2) Jangka waktu Pas Bandar Udara untuk kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari:
 - a. tahunan;
 - b. bulanan; dan
 - c. mingguan.

Pasal 33

- (1) Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b butir 1) diterbitkan oleh kantor otoritas bandar udara.
- (2) Penerbitan Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bandar udara di luar tempat kedudukan kantor otoritas bandar udara pelaksanaannya dilakukan oleh unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara atas nama kepala kantor otoritas bandar udara setelah mendapatkan persetujuan dari kepala kantor otoritas bandar udara.

Pasal 34

- (1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a yang dapat memperoleh Pas Bandar Udara yaitu pegawai:
 - a. Unit Penyelenggara Bandar Udara Dan Badan Usaha Bandar Udara;
 - b. Badan Usaha Angkutan Udara;
 - c. badan hukum yang melakukan kegiatan di bandar udara;
 - d. instansi pemerintah yang melakukan kegiatan pemerintahan di bandar udara; dan
 - e. anggota komite keamanan bandar udara.
- (2) Badan Usaha Angkutan Udara dan badan hukum yang melakukan kegiatan di bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c harus mempunyai kerja sama dengan penyelenggara bandar udara.

Pasal 35

- (1) Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan alat kontrol keamanan untuk orang dan kendaraan yang berada di dalam daerah keamana terbatas (*security restricted area*) yang diterbitkan secara terbatas dengan memperhatikan fungsi pengendalian dan pengawasan keamanan.
- (2) Penerbitan secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kuota (jumlah maksimum) Pas Bandar Udara.
- (3) Kuota (jumlah maksimum) Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kebutuhan operasional pada setiap bandar udara.
- (4) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan:
 - a. permohonan instansi/entitas;
 - b. jenis kegiatan dan wilayah kerja;
 - c. jumlah personel;
 - d. penempatan personel;
 - e. penggunaan dan jumlah kendaraan; dan
 - f. tingkat resiko keamanan penerbangan.
- (5) Permohonan instansi/entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan evaluasi oleh Unit Kerja.

Pasal 36

- (1) Untuk mendapatkan Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, pimpinan instansi/entitas harus mengajukan permohonan tertulis kepada Unit Kerja.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melampirkan persyaratan yaitu:
 - a. surat pernyataan dari atasan di tempat pemohon bekerja;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. identitas diri (KTP, Paspor atau KITAS);
 - d. *background check* dari Kepolisian, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), kecuali bagi pegawai instansi pemerintah dan pegawai badan usaha milik negara; dan
 - e. SK Pegawai atau Kontrak Kerja.

- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diserahkan dalam bentuk dokumen asli dan huruf c, d dan e dapat dalam bentuk Salinan.
- (4) Format surat pernyataan dan daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 37

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan verifikasi oleh Unit Kerja, dan diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengikuti penyuluhan dan diberikan pemahaman kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*) kecuali personel keamanan penerbangan.

Pasal 38

Unit Kerja harus menerbitkan Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pemohon mengikuti penyuluhan dan diberikan pemahaman kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*).

Pasal 39

- (1) Untuk mendapatkan Pas Bandar Udara untuk kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, pimpinan instansi/entitas harus mengajukan permohonan tertulis kepada Unit Kerja.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:
 - a. bukti kepemilikan/penguasaan kendaraan;
 - b. surat keterangan kegunaan kendaraan beroperasi di Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*);
 - c. bukti lulus uji laik kendaraan; dan
 - d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d diserahkan dalam bentuk dokumen salinan dan menunjukkan aslinya.
- (4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diserahkan dalam bentuk asli.
- (5) Unit Kerja harus menerbitkan Pas Bandar Udara untuk kendaraan paling lambat 1 (satu) hari setelah persyaratan diterima lengkap.

Pasal 40

Penggunaan Pas Bandar Udara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan wilayah kerja yang tertera di dalam Pas Bandar Udara;
- b. masih berlaku;
- c. digunakan pada saat menjalankan tugas; dan
- d. ditempatkan pada posisi yang mudah dibaca (di bagian depan sekitar dada) untuk Pas Bandar Udara orang.

Pasal 41

Pemegang Pas Bandar Udara wajib:

- a. menjaga keamanan dan ketertiban di bandar udara;
- b. menjaga Pas Bandar Udara dari penggunaan yang tidak berhak;
- c. mematuhi penggunaan Pas Bandar Udara sesuai ketentuan;
- d. mengembalikan Pas Bandar Udara yang sudah selesai penggunaannya atau berakhir masa berlakunya ke Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara.; dan
- e. mematuhi tata tertib dan ketentuan lain pada Daerah Keamanan Terbatas bagi pemegang Pas Bandar Udara untuk kendaraan.

Pasal 42

Pemegang Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat mengajukan:

- a. perpanjangan sebelum habis masa berlakunya; dan
- b. pembaruan Pas Bandar Udara.

Pasal 43

- (1) Permohonan perpanjangan Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, untuk orang perseorangan diajukan oleh pimpinan instansi/entitas dengan permohonan tertulis kepada Unit Kerja.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melampirkan persyaratan yaitu:
 - a. Pas Bandar Udara yang akan habis masa berlakunya; dan
 - b. surat pernyataan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diserahkan dalam bentuk salinan dan huruf b dalam bentuk asli.

Pasal 44

Permohonan perpanjangan Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan verifikasi oleh Unit Kerja, dan diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.

Pasal 45

Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus menerbitkan perpanjangan Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman hasil verifikasi.

Pasal 46

- (1) Permohonan perpanjangan Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a untuk kendaraan diajukan oleh pimpinan instansi/entitas secara tertulis kepada Unit Kerja.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan, antara lain:
 - a. surat keterangan kepemilikan/penguasaan kendaraan;
 - b. surat keterangan kegunaan kendaraan beroperasi di daerah keamanan terbatas;
 - c. bukti lulus uji laik kendaraan; dan
 - d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d diserahkan dalam bentuk dokumen salinan dan menunjukkan aslinya.
- (4) Unit Kerja harus menerbitkan perpanjangan Pas Bandar Udara kendaraan paling lambat 1 (satu) hari setelah persyaratan diterima lengkap.

Pasal 47

- (1) Pembaruan Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b untuk orang perseorangan dilakukan apabila:
 - a. perubahan kode wilayah;
 - b. hilang; atau
 - c. rusak.
- (2) Permohonan pembaruan Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan instansi/entitas secara tertulis kepada Unit Kerja.

Pasal 48

- (1) Permohonan pembaruan Pas Bandar Udara untuk perubahan kode wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya melampirkan persyaratan yaitu:
 - a. Pas Bandar Udara yang masih berlaku; dan
 - b. surat penugasan dari pimpinan instansi/entitas.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dalam bentuk dokumen asli.
- (3) Unit Kerja harus menerbitkan Pas Bandar Udara pengganti paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- (4) Pas Bandar Udara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sesuai dengan masa berlaku Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan yang diajukan pembaruan.

Pasal 49

- (1) Permohonan pembaruan Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan karena hilang dan rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dan huruf c sekurang-kurangnya melampirkan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - b. surat keterangan kehilangan dari pimpinan personel keamanan penerbangan bandar udara; dan
 - c. Pas Bandar Udara untuk yang rusak.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dalam bentuk dokumen asli.

Pasal 50

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Unit Kerja, dan diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- (2) Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus menerbitkan Pas Bandar Udara pengganti paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman hasil verifikasi.
- (3) Pas Bandar Udara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sesuai dengan masa berlaku Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan yang diajukan pembaruan.

Pasal 51

- (1) Pembaruan Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b untuk kendaraan dilakukan apabila Pas Bandar Udara kendaraan:

- a. rusak; atau
 - b. hilang.
- (2) Permohonan pembaruan Pas Bandar Udara untuk kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan instansi/entitas secara tertulis kepada Unit Kerja.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan antara lain:
- a. surat keterangan kerusakan/kehilangan dari pimpinan instansi/entitas; dan
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Pasal 52

- (1) Unit Kerja harus menerbitkan Pas Bandar Udara pengganti paling lambat 1 (satu) hari setelah dokumen persyaratan diterima lengkap.
- (2) Pas Bandar Udara kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan masa berlaku Pas Bandar Udara kendaraan yang diajukan pembaruan.

Pasal 53

Pas Bandar Udara untuk kendaraan harus mudah terlihat, terbaca dan ditempatkan pada kaca depan sebelah kiri.

Pasal 54

Penerbitan, perpanjangan dan pembaharuan Pas Bandar Udara dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan yang bersifat tetap (permanen) sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf a, tampak depan memuat:
 - a. nama bandar udara;
 - b. foto wajah pemilik (*close up/80%*);
 - c. nama pemilik/pemegang;
 - d. nama instansi/perusahaan;
 - e. wilayah kerja;
 - f. masa berlaku;
 - g. nomor registrasi; dan
 - h. hologram.

- (2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari unsur:
- a. jenis kegiatan;
 - b. identitas perusahaan; dan
 - c. nomor urut penerbitan.
- (3) Pengkodean jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:
- a. A (*Airline*) : untuk jenis kegiatan Badan Usaha Angkutan Udara.
 - b. B (Bandara) : untuk jenis kegiatan *penyelenggaraan* bandar udara.
 - c. H (*Handling*) : untuk jenis kegiatan jasa pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara.
 - d. I (Instansi) : untuk jenis kegiatan Pemerintahan di bandar udara.
 - e. P (Penunjang) : untuk jenis kegiatan jasa penunjang pelayanan kegiatan penumpang dan barang serta kegiatan jasa terkait yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan bandar udara.
- (4) Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan yang bersifat tetap (permanen) sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf a, tampak belakang memuat:
- a. ketentuan-ketentuan tentang Pas Bandar Udara;
 - b. kode teknologi elektronik; dan
 - c. pengesahaan.

Pasal 56

Pas Bandar Udara untuk kendaraan yang bersifat tetap (permanen) sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf a, memuat:

- a. nama Bandar Udara;
- b. wilayah kerja; dan
- c. masa berlaku.

Pasal 57

- (1) Unit Kerja harus melakukan pembaruan (*updating*) terhadap desain Pas Bandar Udara yang bersifat permanen setiap tahun.
- (2) Desain Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. bentuk posisi Pas Bandar Udara;
- b. ukuran Pas Bandar Udara;
- c. warna latar belakang foto pemilik/pemegang Pas Bandar Udara; dan/atau
- d. warna dasar latar belakang Pas Bandar Udara.

Pasal 58

- (1) Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan yang bersifat tamu (*visitor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan latar belakang berwarna dasar merah.
- (2) Bagian depan Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama bandar udara;
 - b. nomor registrasi; dan
 - c. tulisan "TAMU".

Pasal 59

- (1) Pas Bandar Udara untuk kendaraan yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dengan latar belakang berwarna dasar merah.
- (2) Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama bandar udara;
 - b. nomor registrasi; dan
 - c. tulisan "TAMU".

Pasal 60

- (1) Unit Kerja harus membuat prosedur Pas Bandar Udara.
- (2) Prosedur Pas Bandar Udara sekurang-kurangnya memuat:
 - a. tata cara permohonan penerbitan, pembaruan, dan perpanjangan Pas Bandar Udara;
 - b. evaluasi permohonan Pas Bandar Udara;
 - c. jenis dan wilayah kerja Pas Bandar Udara;
 - d. penetapan kuota Pas Bandar Udara;
 - e. pemberian *aviation security awarness*;
 - f. desain Pas Bandar Udara;
 - g. pembaruan desain Pas Bandar Udara;
 - h. kewajiban pemegang Pas Bandar Udara;

- i. sanksi; dan
 - j. pengawasan Pas Bandar Udara.
- (3) Prosedur Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja.
- (4) Prosedur Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Program Keamanan Bandar Udara.

Pasal 61

- (1) Unit Kerja harus membuat sistem database Pas Bandar Udara.
- (2) Sistem database Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data:
- a. kuota pas bandar udara;
 - b. pas bandar udara yang telah diterbitkan;
 - c. pas bandar udara yang masih berlaku;
 - d. pas bandar udara yang hilang dan rusak;
 - e. pas bandar udara yang habis masa berlaku;
 - f. pas bandar udara yang bersifat sementara yang telah diterbitkan; dan
 - g. pas bandar udara yang dikenakan sanksi.
- (3) Sistem database Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Direktur setiap bulan.

Pasal 62

- (1) Unit Kerja harus menerbitkan daftar blokir (*stop list*) Pas Bandar Udara.
- (2) Daftar blokir (*stop list*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Pas Bandar Udara yang habis masa berlaku;
 - b. Pas Bandar Udara yang dibekukan dan dicabut; dan
 - c. Pas Bandar Udara yang hilang.
- (3) Daftar blokir (*stop list*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada personel keamanan penerbangan yang bertugas di jalan masuk (*access control point*) dan ditempatkan di setiap jalan masuk (*access control point*).

Pasal 63

- (1) Identitas penerbang dan personel kabin (*ID Card Crew*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 3) diterbitkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara.
- (2) Identitas penerbang dan personel kabin (*ID Card Crew*) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 64

- (1) Wilayah kerja pemegang identitas penerbang dan personel kabin (*ID card crew*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 hanya berlaku pada daerah keamanan pada batas tertentu.
- (2) Batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daerah keamanan terbatas (*crew lounge* dan *station operation control airline*); dan
 - b. daerah steril.

Pasal 65

Pemegang identitas penerbang dan personel kabin (*ID Card Crew*) wajib:

- a. menjaga keamanan dan ketertiban di bandar udara;
- b. menjaga identitas penerbang dan personel kabin (*ID card crew*) dari penggunaan yang tidak berhak;
- c. memakai dan menempatkan identitas penerbang dan personel kabin (*ID Card Crew*) sesuai ketentuan; dan
- d. mematuhi penggunaan identitas penerbang dan personel kabin (*ID Card Crew*) sesuai ketentuan.

Pasal 66

Badan Usaha Angkutan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) wajib:

- a. melakukan pengendalian dan pengawasan kartu identitas penerbang dan personel kabin (*ID Card Crew*); dan
- b. melaporkan data rekapitulasi identitas penerbang dan personel kabin (*ID Card Crew*) yang diterbitkan kepada Direktur Jenderal setiap tahun sekali.

Pasal 67

Identitas penerbang dan personel kabin (*ID Card Crew*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan logo Badan Usaha Angkutan Udara;
- b. nama dan foto wajah pemilik (*close up/80%*);
- c. nomor induk karyawan;
- d. tahun terbit;
- e. masa berlaku; dan
- f. pengesahan penerbit.

Pasal 68

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 bertanggung jawab menyusun prosedur dan tata cara pemberian identitas penerbang dan personel kabin (*ID Card Crew*).
- (2) Prosedur dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus termuat dalam program keamanan badan usaha angkutan udara.

Pasal 69

- (1) Pemilik tiket penumpang pesawat udara dan Pas masuk pesawat udara (*boarding pass*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 1) dan angka 2) dapat memasuki daerah keamanan terbatas pada bandar udara dengan ketentuan:
 - a. tiket penumpang pesawat udara berlaku pada terminal keberangkatan kecuali daerah steril; dan
 - b. pas masuk pesawat udara (*boarding pass*) berlaku pada terminal keberangkatan dan Daerah Steril.
- (2) Tiket penumpang pesawat udara dan pas masuk pesawat udara (*boarding pass*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada tanggal keberangkatan sesuai dengan yang tertera pada tiket penumpang dan pas masuk pesawat udara (*boarding pass*).

Pasal 70

Surat muatan udara (*airway bill*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 3) berlaku untuk kargo dan pos yang:

- a. memasuki Daerah Keamanan Terbatas pada Bandar Udara; dan
- b. tertera di dalam surat muatan udara (*airway bill*).

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan/atau ketentuan lain dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan;
 - c. pencabutan; dan/atau
 - d. denda administratif.

Pasal 72

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. sanksi peringatan dilakukan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
 - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka Pas Bandar Udara dicabut.
- (2) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan pemberian tanda (lobang) pada Pas Bandar Udara.

Pasal 73

- (1) Pas Bandar Udara dapat dibekukan tanpa proses peringatan dikenakan dalam hal personel pendamping tidak mendampingi dan mengawasi pengguna Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan yang bersifat sementara (*visitor*).
- (2) Sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (3) Apabila selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Pas Bandar Udara masih melakukan pelanggaran, maka Pas Bandar Udara dicabut.

Pasal 74

Pas Bandar Udara dapat dicabut tanpa proses peringatan dan/atau pembekuan, dalam hal pemegang:

- a. melakukan tindak pidana; dan
- b. membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.

Pasal 75

- (1) Personel yang Pas Bandar Udara dicabut karena melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 dapat mengajukan kembali untuk penerbitan, dengan ketentuan:
 - b. setelah 3 (tiga) bulan; dan
 - c. mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan.
- (2) Personel yang Pas Bandar Udara dicabut karena melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 tidak dapat diterbitkan Pas Bandar Udara kembali.

Pasal 76

Pas Bandar Udara yang dicabut harus dimusnahkan dan diinformasikan kepada pimpinan instansi/perusahaan personel yang bersangkutan.

Pasal 77

Terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 dapat disertai dengan pengenaan denda administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku, ketentuan mengenai Pas Bandar Udara, dan kartu identitas penerbang dan personel kabin (*ID Card Crew*) tetap berlaku dengan ketentuan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini diterbitkan harus disesuaikan dengan Peraturan ini.
- (2) 1 (satu tahun) setelah peraturan ini ditetapkan, pada bandar udara internasional, harus:
 - a. membuat jalan masuk (*access control point*) khusus untuk karyawan/pegawai, barang kebutuhan pesawat (*supplies*), dan barang barang yang dijual di konsesi bandar udara (*merchandise*);
 - b. memenuhi ketentuan persyaratan pembatas fisik bandar udara; dan
 - c. pintu masuk dan kuncinya wajib menggunakan sistem teknologi elektronik yang terintegrasi dengan Pas Bandar Udara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/140/VI/1999 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengoperasian Kendaraan di Sisi Udara yang mengatur mengenai izin masuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY